



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXX**, tanggal lahir 24 Februari 1979 /umur 44, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini bertindak selaku orang tua kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang belum cukup umur atau belum dewasa, yang bernama, Xxx, NIK 3374066502060002, Lahir di Semarang, 25 Februari 2006, Pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, **Xxx**, NIK 3374060401110001, Lahir di Semarang, 4 Januari 2011, Pendidikan SMP, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, **Xxx**, NIK 3374061707170005, Lahir di Semarang, 17 Juli 2017, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai **Pemohon I**;

2. **XXX**, tanggal 10 Desember 2002 /umur 21, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx,

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor
27/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal 19 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2001, Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxx** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 892/36/XI/2001 tanggal 13 November 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. PEMOHON 2, NIK 3374065012020003, lahir di Demak, 10 Desember 2002, pendidikan S-I;
 - b. **Xxx**, NIK 3374066502060002, lahir di Semarang, 25 Februari 2006, pendidikan SMK,;
 - c. **Xxx**, NIK 3374060401110001, lahir di Semarang, 4 Januari 2011, pendidikan SMP;
 - d. **Xxx**, NIK 3374061707170005, lahir di Semarang, 17 Juli 2017, pendidikan SD;
3. Bahwa selama perkawinan **Xxx** dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 ibu kandung dari **Xxx** (Asmanah) telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 ayah kandung dari **Xxx** (H. Abdur Rohman) telah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 1 November 2023 suami Pemohon I (Xxx) meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di TPU xxxxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia almarhum Xxx meninggalkan istri Xxx usia: 44 tahun dan 4 anak bernama PEMOHON 2, usia: 21 tahun, Xxx, usia 17 tahun, Xxx, usia 13 tahun, dan Xxx, usia 6 tahun. Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almarhum Fatchurohman bin H. Abdur Rohman adalah:

- a. Xxx usia: 44 tahun,(istri) Pemohon I;
- b. PEMOHON 2, usia: 21 tahun (anak kandung) Pemohon II;
- c. Xxx, usia 17 tahun, (anak kandung);
- d. Xxx, usia 13 tahun, (anak kandung);
- e. Xxx, usia 6 tahun, (anak kandung);

8. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pencairan tabungan di bank Mandiri dengan nomor rekening: 136-00-3037378-8 di KCP Semarang Sisingamangaraja atas nama Zen Fatchurohman;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II (Xxx) telah meninggal dunia 1 November 2023 karena sakit dan dimakamkan di TPU xxxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxx, yaitu:

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Xxx usia: 44 tahun,(istri) Pemohon I;
 - b. PEMOHON 2, usia: 21 tahun (anak kandung) Pemohon II;
 - c. Xxx, usia 17 tahun, (anak kandung);
 - d. Xxx, usia 13 tahun, (anak kandung);
 - e. Xxx, usia 6 tahun, (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3374066402790006 tertanggal 08 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1).
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3374066402790006 tertanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 892/36/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tertanggal 13 November 2001, yang telah dinasegele dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-3)
 1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3374060811230003 tertanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-4).

2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Atika Sirria Dewi, Nomor: 6916/TP/2004 tertanggal 12 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5).

3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Sabika Hilyatul Aulia, Nomor: 3374.ALU.2006.01304 tertanggal 12 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-6).

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Muhammad Haidar Akmal**, Nomor: 3374.LU.10022011.0028 tertanggal 10 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-7).

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Attar Aqil Mumtaz**, Nomor: 3374.LU.15082017-0047 tertanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-8).

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Zen Fatchurohman** Nomor 3374-KM-13092022-0010 bertanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, (bukti P-9)

7. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Abdurrohman** Nomor 3374-KM-13092022-0010 bertanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, (bukti P-10)

8. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Asmanah** Nomor 3374-KM-13092022-0013 bertanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, (bukti P-11)

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Zen Fatchurohman yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, (bukti P-8);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pedurungan, xxxx xxxxxxxx, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Zen Fatchurohman untuk pencairan tabungan di bank Mandiri dengan nomor rekening: 136-00-3037378-8 di KCP Semarang Sisingamangaraja atas nama Zen Fatchurohman atas nama almarhumah Zen Fatchurohman ;
- Bahwa Para Pemohon adalah sebagai Istri dan Anak-anak dari almarhum Zen Fatchurohman, sedangkan kedua orangtua dari almarhum Zen Fatchurohman tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 almarhum Zen Fatchurohman telah meninggal dunia di Semarang karena sakit ;
- Bahwa almarhum Zen Fatchurohman dulu pernah menikah dengan PEMOHON 1 dan dari pernikahannya tersebut dikarunia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1. PEMOHON 2, 2. Xxx, 3. Xxx, 4. Xxx,;
- Bahwa almarhum Zen Fatchurohman ketika meninggal dunia mempunyai Ahliwaris 5 (lima) orang yaitu: 1. Xxx, Agama Islam (istri), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (anak Perempuan), 3. Xxx, Agama Islam (anak Perempuan), 4. Xxx, Agama Islam (anak Laki-laki), 5. Xxx, Agama Islam (anak laki-laki) semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak menyebabkan pewaris meninggal dunia;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



2. Sudarso Bin Sudarwi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai ... para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Zen Fatchurohman untuk pencairan tabungan di bank Mandiri dengan nomor rekening: 136-00-3037378-8 di KCP Semarang Sisingamangaraja atas nama Zen Fatchurohman atas nama almarhumah Zen Fatchurohman ;
- Bahwa Para Pemohon sebagai Istri dan Anak-anak dari almarhum Zen Fatchurohman, sedangkan kedua orangtua dari almarhum Zen Fatchurohman tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada Tanggal 3 Januari 2015 almarhum Zen Fatchurohman telah meninggal dunia di Semarang karena sakit ;
- Bahwa almarhum Zen Fatchurohman dulu pernah menikah dengan PEMOHON 1 dan dari pernikahannya tersebut dikarunia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1. PEMOHON 2, 2. Xxx, 3. Xxx, 4. Xxx,;
- Bahwa almarhum Zen Fatchurohman ketika meninggal dunia mempunyai Ahliwaris 5 (lima) orang yaitu: 1. Xxx, Agama Islam (istri), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (anak Perempuan), 3. Xxx, Agama Islam (anak Perempuan), 4. Xxx, Agama Islam (anak Laki-laki), 5. Xxx, Agama Islam (anak laki-laki) semua ahli waris tersebut beragama Islam dan tidak menyebabkan pewaris meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Zen Fatchurohman dulu pernah menikah dengan PEMOHON 1 dan dari pernikahannya tersebut dikarunia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1. PEMOHON 2, 2. Xxx, 3. Xxx, 4. Xxx dan pada tanggal 3 Januari 2015 Almarhum Zen Fatchurohman telah meninggal dunia di Semarang karena sakit dan ketika meninggal dunia Almarhum Zen Fatchurohman meninggalkan alhi waris 5 (lima) orang yaitu: 1. Xxx, Agama Islam (istri), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (anak Perempuan), 3. Xxx, Agama Islam (anak Perempuan), 4. Xxx, Agama Islam (anak Laki-laki), 5. Xxx, Agama Islam (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai ibu dari: Xxx, umur 17 (tujuh belas)tahun, 2. Xxx, umur 13 (tiga belas) tahun dan 3. Xxx, umur 6 (enam) tahun, oleh karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili ketiga anaknya yang belum berumur 18 tahun tersebut dalam perkara a quo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Aini Sa'adati;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah Atika Sirria Dewi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Zen Fatchurohman adalah suami isteri yang menikah pada 13 November 2001 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Istri dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon dan Zen Fatchurohman sebagai istri dan Pemohon II, **Sabika Hilyatul Aulia, Muhammad Haidar Akmal dan Attar Aqil Mumtaz** sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Atika Sirria Dewi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Atika Sirria Dewi yang lahir pada tanggal 10 Desember 2002 adalah anak dari Pemohon dan Zen Fatchurohman;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sabika Hilyatul Aulia) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sabika Hilyatul Aulia yang lahir pada tanggal 25 Februari 2006 adalah anak dari dari Pemohon dan Zen Fatchurohman;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Muhammad Haidar Akmal**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Muhammad Haidar Akmal** yang lahir pada tanggal 4 Januari 2011 adalah anak dari dari Pemohon dan Zen Fatchurohman;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Attar Aqil Mumtaz**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Attar Aqil Mumtaz** yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2017 adalah anak dari dari Pemohon dan Zen Fatchurohman;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Kematian an **Zen Fatchurohman**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Zen Fatchurohman telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2023 di Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Akta Kematian an **Abdurrohman**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Abdurrohman** ayah dari Zen Fatchurohman telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015 di Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Akta Kematian an **Asmanah**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Asmanah** ibu dari Zen Fatchurohman telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2012 di Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Zen Fatchurohman) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Zen Fatchurohman dulu pernah menikah dengan PEMOHON 1 dan dari pernikahannya tersebut dikarunia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1. PEMOHON 2, 2. Xxx, 3. Xxx, 4. Xxx almarhum Zen Fatchurohman telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015 di Semarang karena sakit dan ketika meninggal dunia almarhum Zen Fatchurohman meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang yaitu: 1. Xxx, Agama Islam (istri), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (anak Perempuan), 3. Xxx, Agama Islam (anak Perempuan), 4. Xxx, Agama Islam (anak Laki-laki), 5. Xxx, Agama Islam (anak laki-laki);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Zen Fatchurohman dulu pernah menikah dengan PEMOHON 1 dan dari pernikahannya tersebut dikarunia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: 1. PEMOHON 2, 2. Xxx, 3. Xxx, 4. Xxx;
2. Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Zen Fatchurohman guna dijadikan dasar dan syarat ahli waris untuk pencairan tabungan di bank Mandiri dengan nomor rekening: 136-00-3037378-8 di KCP Semarang Sisingamangaraja atas nama Zen Fatchurohman atas nama almarhumah **Zen Fatchurohman**;
3. Bahwa pada Tanggal 01 November 2023 almarhum Zen Fatchurohman telah meninggal dunia di Semarang karena sakit dan ayahnya yang bernama Abdurrohman telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015 sedangkan ibunya yang bernama Asmanah telah pula meninggal dunia pada tanggal 24 September 2012 ;
4. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Zen Fatchurohman meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang yaitu: 1. Xxx, Agama Islam (istri), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (anak Perempuan), 3. Xxx, Agama Islam (anak

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



Perempuan), 4. Xxx, Agama Islam (anak Laki-laki), 5. Xxx, Agama Islam (anak laki-laki)

Pertimbangan Petitem Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam tek Arabnya berbunyi:

الوارث هو الشخص الذي له علاقة النسب او الزوجية بالمورث حين وفاته, بحيث يكون مسلما وغير محجوب من الإرث حقوقيا.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, ketika almarhum Zen Fatchurohman meninggal dunia meninggalkan ahli 5 (lima) orang yaitu: 1. Xxx, Agama Islam (istri), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (anak Perempuan), 3. Xxx, Agama Islam (anak Perempuan), 4. Xxx, Agama Islam (anak Laki-laki), 5. Xxx, Agama Islam (anak laki-laki) yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa apabila ada anak baik laki-laki mapupun perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris terhalang (terhijab) oleh anak tersebut dan tidak berhak atas harta warisan, (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari almarhum Zen Fatchurohman, semuanya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Zen Fatchurohman meninggal dunia pada 3 Januari 2015 di Semarang, karena sakit;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya terbatas untuk pencairan tabungan di bank Mandiri dengan nomor rekening: 136-00-3037378-8 di KCP Semarang Sisingamangaraja atas nama Zen Fatchurohman atas nama almarhum Zen Fatchurohman;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris termasuk perkara bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Zen Fatchurohman, yang meninggal pada 3 Januari 2015, adalah: 5 (lima) orang yaitu: 1. Xxx, Agama Islam (istri), 2. PEMOHON 2, Agama Islam (anak Perempuan), 3. Xxx, Agama Islam (anak Perempuan), 4. Xxx, Agama Islam (anak Laki-laki), 5. Xxx, Agama Islam (anak laki-laki);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. Sugiyanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Hasim, M.H. dan Drs. Mutakin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Abdul Jamil,S.H.I sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sugiyanto, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.

Drs. Mutakin

Panitera Pengganti,

Abdul Jamil,S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp360.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)